



Memorandum of Agreement (MoA) Perjanjian Kerjasama



ANTARA

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MIGAS BALIKPAPAN

DENGAN

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

TENTANG

**BIDANG PENDIDIKAN/PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
SERTA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Nomor : 016/STT-Migas/3/E/I/2022
Nomor : 020/UWGM-KP/MOA/I/2022

Pada hari Rabu, 12 Januari 2022 bertempat di Balikpapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. M. Lukman, S.T., M.T.**, Selaku Ketua STT Migas Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STT Migas Balikpapan, berkedudukan di Jalan Transad Km.8 RT.08 No.76 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan 76125, Kalimantan Timur – Indonesia (0542-860468) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ali Mushofa, S.E., M.M.**, Selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasyim, No. 28, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penjaminan Mutu Internal.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kerjasama untuk mensinergikan masing-masing potensi **PARA PIHAK** guna memperoleh hasil yang maksimal dalam Bidang Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Tujuan kerjasama untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di Bidang Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Sistem Penjaminan Mutu

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama PARA PIHAK meliputi :

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
2. Penyelenggaraan kuliah umum.
3. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian/riset, seminar, dan lokakarya.
4. Publikasi Karya Ilmiah
5. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. -
6. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
7. Peningkatan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal
8. Pertukaran mahasiswa dalam rangka mendukung program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat menunjuk Ketua Lembaga atau yang lain terkait sesuai dengan bidang kerja yang disepakati.
2. PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur secara rinci dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan memperhatikan batas kemampuan dan dengan tidak mengganggu tugas pokok masing-masing.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

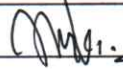
1. Kesepakatan bersama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dengan masa lima tahun.
2. Setiap kegiatan PARA PIHAK dapat mengevaluasi untuk menentukan tindak lanjut.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan baik yang terkait dengan penafsiran maupun pelaksanaan kerjasama akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

2. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
3. Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*.

Pasal 8 ADDENDUM

1. Kesepakatan Bersama ini sewaktu-waktu dapat ditinjau Kembali atau di ubah atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Setiap perubahan atau segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian Kerjasama akan dituangkan dalam addendum berdasarkan persetujuan para pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9 LAIN-LAIN

Nota kesepahaman ini dibuat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederhana, saling menguntungkan dan tunduk kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

Pihak Pertama
Ketua STT Migas Balikpapan



(Dr. M. Lukman, S.T., M.T)

Pihak Kedua
Rektor Universitas Widya Gama Mahakam

(Dr. Ali Mushofa, S.E., M.M.,)

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2